



WALIKOTA BENGKULU

PROVINSI BENGKULU

PERATURAN WALIKOTA BENGKULU

NOMOR 09 TAHUN 2019

TENTANG

KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA BENGKULU
NOMOR 03 TAHUN 2017 TENTANG PEMBERIAN AIR SUSU IBU EKSKLUSIF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BENGKULU,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (5), Pasal 10 ayat (2), dan Pasal 27 Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 03 tahun 2017 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif, perlu menetapkan Peraturan Walikota Bengkulu tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 03 Tahun 2017 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5291);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyediaan Fasilitas Khusus Menyusui Dan/Atau Memerah Air Susu Ibu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 441);
12. Peraturan Bersama Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Menteri Kesehatan Nomor 48/Men.PP/XII/2008 Nomor : PER.27/MEN/XII/2008 dan Nomor :1177/Menkes/PB/XII/2008 tentang Peningkatan Pemberian Air Susu Ibu Selama Waktu Kerja di Tempat Kerja;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Bagi Tenaga Kesehatan, Penyelenggara Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Penyelenggara satuan Pendidikan Kesehatan, Pengurus Organisasi Profesi dibidang Kesehatan serta Produsen dan Distributor Susu dan/atau Produk Bayi Lainnya yang dapat menghambat Keberhasilan Program Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 541);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA BENGKULU NOMOR 03 TAHUN 2017 TENTANG PEMBERIAN AIR SUSU IBU EKSKLUSIF.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Bengkulu.

2. Pemerintah Kota adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Bengkulu.
4. Dinas adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
6. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.
7. Pusat kesehatan masyarakat adalah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.
8. Klinik adalah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan yang menyediakan pelayanan medis dasar dan/atau spesialisik.
9. Tempat praktik mandiri tenaga kesehatan adalah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang diselenggarakan oleh Tenaga Kesehatan yang memiliki kewenangan untuk memberikan pelayanan langsung kepada pasien/klien.
10. Air Susu Ibu yang selanjutnya disingkat ASI adalah cairan hasil sekresi kelenjar payudara ibu.
11. Air Susu Ibu Eksklusif yang selanjutnya disebut ASI Eksklusif adalah air susu ibu yang diberikan kepada Bayi sejak dilahirkan selama 6 (enam) bulan, tanpa tambahan cairan lain seperti susu formula, sari buah, madu, air teh, air putih dan lain-lain serta tanpa tambahan makanan padat seperti buah-buahan, bubur susu, biskuit, bubur nasi, tim dan lain-lain, kecuali obat dan vitamin atas rekomendasi tenaga kesehatan.

12. Bayi adalah anak dari baru lahir sampai berusia 11 (sebelas) bulan.
13. Inisiasi Menyusu Dini yang selanjutnya disingkat IMD adalah Bayi setelah dipotong tali pusatnya segera diletakkan tengkurap di dada ibunya untuk dapat menyusu sendiri tanpa bantuan paling singkat 1 (satu) jam.
14. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
15. Konselor atau pembimbing adalah seorang yang mempunyai keahlian dalam melakukan konseling menyusui.
16. Keluarga adalah suami, anak atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas dan ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
17. Indikasi medis adalah Kondisi yang menyebabkan dilakukannya sebuah terapi, tindakan, atau pemeriksaan penunjang. Indikasi dapat juga merupakan sebuah tanda yang membawa pada kesimpulan klinis, atau diagnosis tertentu.
18. Pendonor ASI adalah ASI yang didonasikan oleh seorang ibu bukan untuk bayinya sendiri melainkan untuk bayi orang lain, yang diberikan secara berkala.

BAB II

PEMBERIAN ASI EKSKLUSIF DARI PENDONOR ASI

Pasal 2

- (1) ASI Eksklusif dapat diberikan oleh Pendonor ASI.
- (2) Pendonor ASI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.

- (3) Disamping persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pendor ASI harus mempertimbangkan aspek sebagai berikut :
- a. Aspek sosial budaya;
 - b. Aspek mutu; dan
 - c. Aspek keamanan ASI.

Pasal 3

- (1) Aspek sosial budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a meliputi :
- a. Adat istiadat; dan
 - b. Kebiasaan.
- (2) Adat istiadat dan Kebiasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan adat istiadat dan kebiasaan yang berlaku pada tempat Pendor ASI berdomisili.

Pasal 4

- (1) Aspek Mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b meliputi :
- a. makanan dan gizi.
 - b. kebersihan.
- (2) Makanan dan Gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memenuhi kriteria sebagai berikut :
- a. makanan beragam;
 - b. makanan bergizi dan seimbang;
- (3) Kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :
- a. calon pendonor ASI harus mendapatkan pelatihan tentang kebersihan, cara pemerah dan menyimpan ASI.
 - b. dalam pemerah ASI terlebih dahulu mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun, kemudian keringkan dengan handuk.
 - c. semua ASI donor harus dipasteurisasikan.

Pasal 5

- (1) Aspek Keamanan ASI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf c meliputi :
 - a. Penyajian.
 - b. penyimpanan.
- (2) Penyajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. ASI perah diproduksi ditempat yang bersih.
 - b. apabila menggunakan pompa, gunakan yang bagiannya mudah dibersihkan.
- (3) Penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ASI perah harus disimpan pada tempat tertutup berupa botol kaca, *container plastik* dari bahan *polypropylene* atau *polycarbonate*, botol bayi gelas atau plastik standar.

Pasal 6

- (1) Sebelum Pendonor ASI memberikan ASI Eksklusif antara Ibu atau keluarga bayi penerima donor ASI bersama-sama dengan calon pendonor ASI membuat dan menandatangani surat pernyataan kerelaan donasi ASI.
- (2) Surat pernyataan kerelaan donasi ASI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diketahui oleh Ketua RT setempat.

BAB III

PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN INFORMASI DAN EDUKASI PROGRAM ASI EKSKLUSIF

Bagian Kesatu

Kewajiban Pemerintah Kota

Pasal 7

- (1) Pemerintah Kota melalui Dinas memberikan Informasi dan Edukasi Program ASI Eksklusif.
- (2) Pemberian Informasi dan Edukasi Program Asi Eksklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tenaga Kesehatan dan Penyelenggara fasilitas kesehatan.
- (3) Pemberian Informasi dan Edukasi Program Asi Eksklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Calon Ibu, Ibu dan atau keluarga dari bayi yang bersangkutan.

Pasal 8

- (1) Pemberian Informasi dan Edukasi mengenai Program ASI Eksklusif harus berdasarkan Pedoman.
- (2) Pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Bagian Kedua

Tata Cara Pemberian Informasi dan Edukasi Program ASI Eksklusif

Pasal 9

- (1) Pemberian Informasi dan Edukasi Program ASI Eksklusif dilakukan dengan cara Penyuluhan, Konseling dan Pendampingan.
- (2) Pemberian Informasi dan Edukasi Program ASI Eksklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Konselor ASI atau Tenaga Terlatih.
- (3) Pemberian Informasi dan Edukasi Program ASI Eksklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh kelompok pendukung ASI Eksklusif atau kelompok lainnya.

BAB IV

PENGHARGAAN PENYELENGGARA KEGIATAN ASI

Pasal 10

- (1) Pemerintah Kota dalam rangka memotivasi penyelenggaraan Pemberian ASI Eksklusif memberikan penghargaan kepada penyelenggara Pemberian ASI Eksklusif.
- (2) Penghargaan kepada penyelenggara Pemberian ASI Eksklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Konselor;
 - b. Tenaga Kesehatan;
 - c. Penyelenggara Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
 - d. Penyelenggara Tempat Kerja; dan
 - e. Penyelenggara Tempat Sarana Umum.

- (3) Penghargaan kepada Konselor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a harus memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik.
 - b. memiliki sertifikat pelatihan konselor ASI.
- (4) Penghargaan kepada Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b harus memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. memiliki sertifikat tanda kelulusan Pendidikan bidang kesehatan.
 - b. memiliki tanda kepesertaan seminar pelatihan.
 - c. memiliki uraian tugas secara tertulis.
 - d. memiliki kartu tanda anggota organisasi profesi.
- (5) Penghargaan kepada Penyelenggara Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c harus memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. tersedia sarana ruang menyusui khusus yang layak, nyaman dan memenuhi standar kesehatan .
 - b. ruangan Menyusui/pojok ASI diselenggarakan pada bangunan yang permanen, dapat merupakan ruangan tersendiri atau merupakan bagian dari tempat pelayanan kesehatan yang ada ditempat kerja.
 - c. ruang menyusui/pojok ASI harus memenuhi persyaratan kesehatan.
- (6) Penghargaan kepada Penyelenggara Tempat Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d harus memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. tersedia sarana ruang menyusui khusus yang layak, nyaman dan memenuhi standar kesehatan.
 - b. pemberian kesempatan untuk memberikan ASI Eksklusif selama waktu kerja secara tertulis.
 - c. adanya peraturan internal yang mendukung keberhasilan program pemberian ASI Eksklusif.

- d. ruangan menyusui/pojok ASI diselenggarakan pada bangunan yang permanen, dapat merupakan ruangan tersendiri atau merupakan bagian dari tempat pelayanan kesehatan yang ada ditempat kerja.
 - e. ruang menyusui/pojok ASI harus memenuhi persyaratan kesehatan.
- (7) Penghargaan kepada Penyelenggara Tempat Sarana Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e harus memenuhi kriteria sebagai berikut :
- a. tersedia sarana ruang menyusui khusus yang layak, nyaman dan memenuhi standar kesehatan.
 - b. ruang menyusui/pojok ASI harus memenuhi persyaratan kesehatan.
 - c. ruangan menyusui/pojok ASI diselenggarakan pada bangunan yang permanen, dapat merupakan ruangan tersendiri atau merupakan bagian dari tempat pelayanan kesehatan yang ada ditempat kerja.
- (8) Pemberian Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilaksanakan oleh Tim.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Pembina
 - b. Ketua
 - c. Wakil Ketua
 - d. Sekretaris
 - e. Anggota
- (4) Keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berasal dari Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan Hidup, Bagian Bina Kesejahteraan Rakyat, tenaga ahli spesialis anak dan organisasi profesi.

- (5) Tugas dan fungsi masing-masing keanggotaan dalam Tim ditetapkan oleh Ketua.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam berita daerah Kota Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu

pada tanggal 14 Maret 2019

WALIKOTA BENGKULU,

Cap/dto

H. HELMI

Diundangkan di Bengkulu

pada tanggal 14 Maret 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA BENGKULU

Cap/dto

MARJON

BERITA DAERAH KOTA BENGKULU TAHUN 2019 NOMOR ...09